

Penyuluhan dan Pendampingan Pembuatan Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan

Abdul Atsar¹, Lalu Achmad Fhatoni², Putri Raodah³

^{1),2),3)} Bagian Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Info

Article history

Received : Aug 23, 2025

Revised : Sep 02, 2025

Accepted : Sep 13, 2025

Abstrak

SMKN 2 Kuripan menghasilkan alat-alat sederhana seperti alat pembakar sampah tanpa asap yang belum didaftarkan Paten atau Paten Sederhana. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu kurang pemahaman guru SMKN 2 Kuripan memahami tentang Hak Paten. Selain itu belum memiliki keterampilan dalam membuat drafting Paten. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pendamping terkait Drafting Paten dan pendaftaran Paten. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM Guru SMKN 2 Kuripan adalah melatih dan mendampingi guru dalam membuat drafting Paten, penelusuran Paten serta Pendaftaran paten secara elektronik (e-filing). Metode yang digunakan yaitu berupa Penyuluhan dengan menggunakan metode Ceramah dan Pedampingan Pembuatan Drafting Paten. Dari hasil penyuluhan dan pendampingan terdapat peningkatan pemahaman Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan tentang Hukum Paten dan Drafting Paten berdasarkan perolehan hasil post test peserta dibandingkan hasil pre test hasil pre-test dengan rerata 45,3%. Setelah pelatihan dan workshop, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Sebanyak 2 draft dokumen paten berhasil disusun oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk membuat drafting paten tanpa bimbingan langsung, menunjukkan bahwa kegiatan ini membangun kapasitas jangka panjang. Sekolah mitra mulai mengintegrasikan kegiatan inovasi dan drafting paten dalam program kerja sekolah, sebagai langkah untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi. Rekomendasi pendampingan drafting Paten harus dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan pendaftaran paten hingga granted serta pendampingan penggunaan market place untuk komersialisasi Paten.

Abstract

Kata Kunci:

Penyuluhan; Pendampingan;
Drafting Paten; Pendaftaran
Paten.

SMKN 2 Kuripan creates basic devices like smokeless waste burners that are not yet registered for Patents or Simple Patents. One challenge is the insufficient knowledge of SMKN 2 Kuripan teachers about Patent Rights. Furthermore, they still lack the ability to write Patents. Consequently, it is essential to conduct legal advice and support activities concerning Patent Drafting and Patent registration. The aim of conducting the SMKN 2 Kuripan Teacher PKM activity is to educate and support teachers in creating Patents, performing Patent searches, and registering patents electronically (e-filing). The approach employed involves counseling through the Lecture method and Assistance with Patent Drafting. The outcomes of the counseling and mentoring indicate that Educators and Education Personnel have gained a better understanding of Patent Law and Patent Drafting, as evidenced by the participants' post-test results, which show an increase of 45.3% compared to their pre-test scores. Following the training and workshop, the average post-test results rose to 84.1%. Educators and administrative personnel successfully created two patent draft documents. The educators and administrative staff involved in this activity showed initiative in creating patents independently, indicating that this endeavor fosters long-term capacity. Partner schools have started incorporating innovation and patent writing tasks into their curricula, as part of promoting a culture of research and innovation. Recommendations for assistance in drafting patents must be carried out intensively and continued with patent registration until it is granted as well as assistance in using market places for patent commercialization.

Corresponding Author:

Abdul Atsar,
Bagian Hukum Bisnis atau Fakultas Ilmu, Sosial dan Ilmu Politik atau Prodi Ilmu Hukum



PENDAHULUAN

SMKN 2 Kuripan memiliki 6 program keahlian, yaitu: 1. Teknik Otomotif Lanjutan, 2. Teknik Pemesinan, 3. Teknik Komputer dan Jaringan, 4. Teknik Audio Video, 5. Teknik Pendingin, dan 6. Teknik Konstruksi Bangunan. Sekolah ini berada di antara dua kabupaten, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, serta telah luluskan 8 angkatan siswa yang sudah bekerja di berbagai bidang seperti industri, perkantoran, pendidikan, dan usaha sendiri. Saat ini, sekolah memiliki 793 siswa dan 109 guru. Jumlah guru laki-laki ada 77 orang dan guru perempuan 32 orang. Dari jumlah tersebut, ada 53 guru tetap, terdiri dari 40 guru laki-laki dan 13 guru perempuan. Sedangkan guru tidak tetap ada 56 orang, terdiri dari 37 guru laki-laki dan 19 guru perempuan. Fasilitas yang ada di sekolah selain ruang guru, kepala sekolah, dan tata usaha, juga terdapat beberapa ruangan untuk praktik siswa, seperti 1 bengkel otomotif, 1 ruangan praktik pemesinan, 1 ruangan praktik pendingin, ruang praktik TI, 1 ruangan praktik audio video, 1 laboratorium untuk jurusan konstruksi bangunan, 1 perpustakaan, dan 1 unit kegiatan siswa (UKS). Selain itu, sekolah juga memiliki internet di setiap kelas dan di seluruh area sekolah.

SMKN 2 Kuripan memiliki 6 program keahlian, yaitu: 1. Teknik Otomotif Lanjutan, 2. Teknik Pemesinan, 3. Teknik Komputer dan Jaringan, 4. Teknik Audio Video, 5. Teknik Pendingin, dan 6. Teknik Konstruksi Bangunan. Sekolah ini berada di antara dua kabupaten, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, serta telah luluskan 8 angkatan siswa yang sudah bekerja di berbagai bidang seperti industri, perkantoran, pendidikan, dan usaha sendiri. Saat ini, sekolah memiliki 793 siswa dan 109 guru. Jumlah guru laki-laki ada 77 orang dan guru perempuan 32 orang. Dari jumlah tersebut, ada 53 guru tetap, terdiri dari 40 guru laki-laki dan 13 guru perempuan. Sedangkan guru tidak tetap ada 56 orang, terdiri dari 37 guru laki-laki dan 19 guru perempuan. Fasilitas yang ada di sekolah selain ruang guru, kepala sekolah, dan tata usaha, juga terdapat beberapa ruangan untuk praktik siswa, seperti 1 bengkel otomotif, 1 ruangan praktik pemesinan, 1 ruangan praktik pendingin, ruang praktik TI, 1 ruangan praktik audio video, 1 laboratorium untuk jurusan konstruksi bangunan, 1 perpustakaan, dan 1 unit kegiatan siswa (UKS). Selain itu, sekolah juga memiliki internet di setiap kelas dan di seluruh area sekolah.

SMKN 2 Kuripan memiliki motto sekolah yang ber-BUDAYA dan terus berkomitmen untuk menghasilkan tenaga yang berkompeten dan siap digunakan di berbagai bidang. Visi SMKN 2 Kuripan adalah menjadi sekolah menengah kejuruan yang berkualitas, unggul, dan berlandaskan IMTAK-IPTEK-MANDIRI-KOMPETITIF. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Adapun misinya adalah melakukan pengelolaan sekolah dengan pendekatan bisnis, menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, serta membekali dan melatih siswa dalam bidang teknologi rekayasa, informatika, dan komunikasi. SMKN 2 Kuripan juga berupaya untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional di bidang tersebut. Selain itu, sekolah ini aktif menjalin kemitraan dengan dunia usaha, industri, serta institusi baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. SMKN 2 Kuripan juga memberikan pelatihan tentang keterampilan hidup (*life skill*) kepada siswa dan masyarakat agar mereka dapat menjadi wirausaha yang adaptif dan kreatif.

Tujuan SMKN 2 Kuripan adalah untuk meningkatkan prestasi siswa dan mutu jurusan, memperkuat organisasi dan manajemen sekolah yang memiliki tingkatan dan cara kerja yang jelas, meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan staf, menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis, serta meningkatkan peran serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan kejuruan.

Ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini antara lain Klub Majalah Dinding, Klub Inggris, Paskibra, Pramuka, PMR/UKS, Pencinta Alam, Futsal, Voli, dan Basket.

Pesatnya perkembangan teknologi yang terus berkembang ini mengharuskan manusia untuk mampu beradaptasi dan mengikuti agar dapat terus berkembang dan berinovasi (Juntiana et al., 2023). Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya

bentuk- bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ngr et al., 2020). Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya perluasan obyek paten dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip- prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan. (Paten, 2023).

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus berkembang khususnya internet hal ini tentu saja sangat mempengaruhi gaya hidup manusia. (Cara et al., 2022). Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat juga dimanfaatkan untuk mendaftarkan Paten. Paten telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan Hak Paten, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah dalam ruang lingkup nasional maupun internasional.

Sektor kekayaan intelektual merupakan salah satu pelayanan yang menjadi sumber penyumbang tertinggi peningkatan PNPB, dimana berasal dari hak inventor berupa proses pendaftaran dan pendapatan royalti atas paten yang diciptakannya. (Chaliva & Tarina, 2023) Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal (Shofiana et al., n.d.). HKI memiliki peranan dan manfaat yang penting karena dapat melindungi ide atau gagasan seseorang yang memiliki entitas hukum, dalam artian ketika terdapat orang lain yang mencoba mengambil ide atau gagasan tersebut, maka dapat diproses melalui jalur hukum (Abdal et al., 2022)

Pendaftaran paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain: 1) Paten sederhana dan paten penuh, UU No. 13/2016 membagi paten menjadi dua jenis, yaitu paten penuh dan paten sederhana. Paten sederhana diperuntukkan bagi inovasi yang relatif sederhana, seperti modifikasi atau perbaikan terhadap produk yang sudah ada; 2) Masa berlaku paten, selama 20 tahun, sedangkan paten sederhana berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Setelah masa berlaku habis, paten tidak dapat diperpanjang; 3) Paten dalam UU Paten, pemerintah memberikan perhatian khusus umkm dan Lembaga Pendidikan dengan menyediakan fasilitas berupa bantuan teknis, keringanan biaya pendaftaran, dan edukasi terkait perlindungan kekayaan intelektual; 4) Perlindungan Hak Paten, memberikan perlindungan eksklusif kepada pemegang paten untuk melarang pihak lain menggunakan, memproduksi, atau menjual invensi yang dipatenkan tanpa izin selama masa perlindungan. (Mendapatkan et al., 2024). Hak paten memiliki peranan penting karena dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengembangkan inovasinya dengan bantuan perlindungan hukum. Dengan adanya hak paten, seorang dosen atau peneliti dapat melindungi kekayaan intelektualnya. (Rivai et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMKN 2 Kuripan menghasilkan alat-alat sederhana seperti alat pembakar sampah tanpa asap yang belum didaftarkan Paten atau Paten Sederhana. Salah satu yang menjadi kendalanya yaitu kurang pemahaman guru SMKN 2 Kuripan memahami tentang Hak Paten. Selain itu belum memiliki keterampilan dalam membuat drafting Paten. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum dan pendamping terkait Drafting Paten dan pendaftaran Paten. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM Guru SMKN 2 Kuripan adalah melatih dan mendampingi guru dalam membuat drafting Paten, penelusuran Paten serta Pendaftaran paten secara elektronik (*e-filing*).

Yang menjadi permasalahan prioritas mitra adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum Paten sehingga banyak invensi belum didaftarkan sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Padahal SMKN 2 Kuripan sangat potensial untuk di daftarkan Patennya dengan salah satu temuannya adalah alat pembakar sampah tanpa asap. Selain itu, permasalahan mitra yang kedua adalah dalam pendaftaran Paten belum berbasis digital oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan drafting Paten dan Pendaftaran Paten secara Online.

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum Paten, kurangnya keterampilan membuat drafting Paten, dan kurangnya pemahaman penggunaan internet

dalam penelusuran dan pendaftaran Paten. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara juga dengan Kepala sekolah ada 2 temuan atau invensi yang sangat potensial untuk di daftarkan Paten.

Solusi yang diberikan melalui kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajukan Hak Paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mempercayai guru dalam membuat draft Paten, serta meningkatkan kemampuan guru dalam mencari informasi Paten dan mengajukan Hak Paten melalui sistem online. Keterampilan penggunaan internet sangat dibutuhkan diantaranya dalam melakukan penelusuran Paten dan pendaftaran paten lewat E-Filling atau secara online.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan selama 8 bulan, yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2025. Kegiatan ini diadakan di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan permasalahan yang diajukan oleh mitra, kegiatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (a) Tahap Persiapan. Persiapan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Persiapan Sosialisasi: 1) Memperoleh izin dari instansi terkait; 2) Menyediakan tempat untuk kegiatan sosialisasi; 3) Menyiapkan alat pendukung seperti banner, sound system, dan proyektor; 4) Mengundang peserta sosialisasi; 5) Membuat materi dalam bentuk power point yang berisi panduan membuat Drafting Paten. (b) Tahap Pelaksanaan. Untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh mitra, pada tahap ini dilakukan pendekatan secara klasikal dan individual. Pendekatan klasikal digunakan pada kegiatan penyampaian materi secara teoritik langkah-langkah membuat Drafting Paten. Materi yang akan disampaikan dalam pendampingan drafting Paten dan Aplikasi Paten ini adalah: Konsep dasar Paten; Sistematika Drafting Paten; Penelusuran Paten; Kiat agar *Paten Granted*; Menghindari kesalahan membuat Klaim; Mendaftarkan Paten.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah pendekatan individual. Peserta pendampingan akan membuat drafting Paten dan Perpustakaan Digital dengan metode workshop. Setiap peserta akan didampingi secara individu dalam menulis draft Paten, mulai dari menentukan judul invensi, bidang teknik, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian lengkap invensi, klaim, dan abstrak. Setelah draft Paten selesai ditulis, proses review dilakukan melalui email antara guru SMKN 2 Kuripan (peserta pendampingan) dan dosen yang mendampingi kegiatan. Kegiatan pendampingan ini terdiri dari teori dan praktik dengan rasio 30% untuk teori dan 70% untuk praktik.

Berikut mekanisme kegiatan workshop: (a) Ceramah Umum: Pemateri memberikan materi terkait cara membuat drafting Paten dan prosedur pengajuan hak Paten secara online. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih murah dari segi biaya dan lebih efektif, baik menyangkut jumlah peserta maupun waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dibandingkan apabila menggunakan metode lainnya. (Sulistianingsih et al., 2018).

Workshop: (a) Penulisan Drafting Paten: 1) Penyusunan spesifikasi permohonan Paten; 2) Tata cara menulis spesifikasi Paten; 3) Panduan batas ukuran kertas; 4) Deskripsi atau uraian invensi; 5) Klaim; 6) Abstrak, dan 7) Gambar (jika ada); 8) Latihan membuat draft Paten dengan kasus studi. (b) Penulisan Drafting Paten berkelompok; (c) Prosedur pendaftaran hak Paten. (d) Tahap Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan program, mengetahui kendala, dan mencari solusi. Evaluasi terakhir berupa pemberian reward untuk guru yang paling aktif selama program berlangsung. (e) Tahap Pelaporan: Tahap selanjutnya adalah pembuatan laporan awal, yang disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama pelatihan. Jika terjadi kesalahan dalam laporan awal, dilakukan revisi. Setelah revisi, laporan akhir dibuat agar hasilnya lebih baik.

Adapun jumlah guru atau staf kependidikan yang berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendampingan ini berjumlah 20 Orang. Untuk mengukur tingkat pemahaman guru dan tenaga kependidikan dilihat dari jumlah drafting Paten yang berhasil mereka buat dan dari hasil peningkatan skor pra-tes/pasca-tes, serta partisipasi aktif peserta dalam menjawab pertanyaan dari pemateri. Adapun sesi konsultasi selain dilakukan secara tatap muka juga dilakukan melalui WA (whatsapp). Metode analisis data tertentu untuk mengukur keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilihat berdasarkan skor atau presentasi peserta yang dapat menjawab soal pre test dan post dan analisis kuantitas dan kualitas drafting Paten dari Peserta.

Banyak peserta yang terlibat dalam setiap tahap (kuliah, lokakarya, pendampingan individu) terdiri dari 20 orang. Tiap sesi dilakukan dengan durasi 2 Jam secara klasikal dan praktik secara mandiri 3 Jam sebelum dilakukan review atas drafting paten tersebut. Untuk memastikan setiap peserta memahami sepenuhnya proses penyusunan yaitu dengan melakukan post test dan mereview pekerjaan/drafting paten yang dihasilkan peserta. Hasil evaluasi pra-tes/pasca-tes peserta diukur lewat post test, dan review draf paten untuk menilai keberhasilan kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Setiap tahap berlangsung secara klasikal dan untuk tindak lanjut akan diadakan lokarya hasil pendampingan drafting Paten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sosial seperti dalam pengajaran, pengarahan, atau pembinaan. Tujuannya adalah untuk menguasai, mengendalikan, dan mengontrol orang-orang yang ditemani. Dalam konteks ini, Tim Pengabdian memberikan pendampingan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan Desa Kuripan Utara. Tujuannya agar UMKM memiliki pemahaman yang cukup dan dapat membuat draft Paten serta memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan Paten.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat, pendampingan adalah proses memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan menyelesaikan masalah. Pendampingan juga mendorong munculnya inisiatif dalam pengambilan keputusan, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan berkembang secara kapasitas.

Penyuluhan dan pendampingan merupakan dua hal yang mestinya tidak boleh dipisahkan karena proses penyuluhan tidak berhasil sempurna sesuai apa yang dicita-citakan maka diperlukan pendampingan agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMKN 2 Kuripan tersebut dapat mandiri dalam melengkapi persyaratan dan pendaftaran Paten.

Perlindungan hukum terhadap paten hasil karya seharusnya diberikan untuk memacu kreatifitas menciptakan suatu invensi. Tanpa adanya perlindungan hukum, maka kegiatan dalam bidang penelitian dan pengembangan dibidang apapun akan tidak bergairah.(Usaha & Menengah, 2022). Hak paten sebagai salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual hanya diberikan oleh negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dan penting untuk mendukung pembangunan dan memajukan kesejahteraan umum.(Syafri, 2019). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif untuk pihak yang pembuat atau pencipta karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi ketrampilan atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk nyata.(Pengabdian, 2023). Hak

Dalam pelaksanaannya pendaftaran HKI dapat dilakukan melalui cara berikut: 1). Langsung mendatangi Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual; 2). Melalui kantor wilayah kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Seluruh wilayah; 3).Atau bisa mendaftarkan mandiri secara online melalui website.(Intelektual, n.d.)

Hak Paten merupakan karya intelektual manusia yakni merupakan aset yang mengandung nilai ekonomis. Kepada pemiliknya diberikan hak monopoli atau eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya intelektual yang dilindungi(Hutasoit & Annisa Hayya Nadhrah, 2025). Peranan dan fungsi hak Paten demikian penting dalam menunjang pembangunan teknologi di Indonesia. Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia (Atsar, 2023). Paten menguntungkan para inventor dengan memberikan perlindungan hukum atas penemuan mereka. Namun, Paten juga bermanfaat bagi masyarakat dengan menyediakan akses publik terhadap informasi teknis tentang penemuan tersebut, sehingga mempercepat inovasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi si pencipta dalam meningkatkan hasil karya miliknya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan di dalam masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat (Nugraha, 2022). Suatu invensi baru mendapatkan perlindungan hukum apabila invensi tersebut telah dilakukan pendaftaran hak atas paten. Undang-Undang (Kansil & Chen, 2024). Paten meliputi dua jenis, yaitu paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk suatu invensi yang baru, memiliki langkah yang kreatif, dan dapat digunakan dalam industri. Sementara itu, paten sederhana diberikan untuk

invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, memiliki manfaat praktis, serta dapat digunakan dalam industri.

Dalam permohonan paten, dokumen yang harus disertakan adalah deskripsi invensi, yang menjelaskan spesifikasi produk atau proses tanpa menggunakan gambar, klaim yang merupakan pernyataan hukum yang mendefinisikan hak eksklusif atas invensi tersebut, serta abstrak. Dokumen yang tidak wajib adalah gambar.

Syarat-syarat agar suatu karya intelektual dapat dipatenkan mengacu pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Paten, yaitu: (a) Invensi yang baru. Invensi dianggap baru jika pada saat permohonan diajukan, invensi tersebut belum pernah ada sebelumnya. Artinya, invensi tersebut tidak hanya berbeda, tetapi harus dilihat apakah sama atau tidak dari fungsi dan ciri teknisnya dibandingkan dengan ciri teknis invensi yang sudah ada sebelumnya. Teknologi yang sudah ada sebelumnya disebut *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup semua informasi yang sudah diterbitkan, baik dari literatur paten maupun bukan literatur paten. (b) Invensi mengandung langkah inventif. Invensi dianggap memiliki langkah inventif jika bagi seseorang yang memiliki keahlian di bidang teknik, invensi tersebut tidak bisa diduga sebelumnya. Contohnya, jika ada permohonan paten untuk sikat gigi dengan kepala bisa dilepas dan dipakai untuk mencukur dengan kepala pisau cukur, maka invensi ini tidak dapat diduga oleh orang yang ahli di bidangnya. (c) Invensi dapat diterapkan dalam industri. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Untuk dapat memiliki paten *granted* maka tahapan sebelumnya adalah melakukan drafting paten yang untuk materi drafting paten kami mulai dari materi searching paten yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diikuti dengan tanya jawab serta diakhiri dengan praktik pelaksanaan, untuk searching patent bisa dilakukan dengan pencarian data pada beberapa pusat data base paten baik nasional maupun internasional dengan segala kekurangan dan kelebihan seperti eropa dengan *espacenet*, wipo dengan *patenscope*, jepang dengan *j-platpat*, us dengan *uspto* serta google dengan *google patent*. (Arief et al., 2021).

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau mengerti sesuatu setelah sesuatu itu sudah diketahui dan diingat. Pemahaman mekanisme pendaftaran Paten adalah kemampuan seseorang tentang cara untuk mendaftarkan Paten melalui langkah-langkah atau prosedur tertentu agar memperoleh sertifikat Paten. Upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap Undang-undang sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya. (Lukis, 2024). Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman guru dan tenaga kependidikan adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum Paten dan teknis membuat drafting Paten dan belum adanya penyuluhan hukum tentang Paten.

Pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Paten, diantaranya istilah *Inventor*. *Inventor* adalah individu atau sekelompok orang yang mewujudkan ide ke dalam tindakan yang melahirkan karya atau penemuan baru. Seorang penemu dapat memperoleh manfaat dari paten antara lain: 1) manfaat finansial yang berasal dari royalti paten; 2) manfaat reputasi dari menemukan ide baru; dan 3) manfaat sosial yang terkait dengan adopsi teknologi penemu yang mungkin memiliki nilai intrinsik bagi penemu yang ingin mempromosikan paten dengan teknologi baru atau memvalidasi penelitian mereka (Akbar et al., 2024). Mekanisme atau langkah-langkah untuk mendaftarkan paten baru adalah sebagai berikut: 1) Permohonan paten harus ditulis dalam bahasa Indonesia; 2) Bagian klaim; 3) Abstrak; 4) Gambar invensi dalam format PDF dan gambar untuk publikasi dalam format JPG; 5) Surat pernyataan bahwa inventor memiliki hak atas invensi tersebut; 6) Surat pengalihan hak (jika inventor berbeda dengan pemohon atau pemohon merupakan badan hukum).

Untuk memulai kegiatan pengabdian ini, kami melakukan persiapan selama dua bulan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan, yaitu pada tanggal 26 Juli 2025. Sebelumnya, pada tanggal 18 Juli 2025, kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah bahwa kami, tim PKM, akan menjalankan penyuluhan dan pendampingan di SMKN 2 Kuripan. Kami juga memberikan surat pemberitahuan mengenai tujuan dan maksud kedatangan kami kepada sekolah. Surat tersebut kami serahkan kepada resepsionis karena Kepala Sekolah dan Dewan Guru sedang melakukan rapat. Hal ini dikarenakan

minggu masuk sekolah sedang diadakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2025/2026.

Karena ada perubahan jadwal MPLS menjadi tanggal 26 Juli 2025, kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan kami rencanakan pada tanggal 19 Juli 2025. Namun, karena perubahan tersebut, akhirnya kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Juli 2025, pukul 09.00 WITA. Penyuluhan tersebut disampaikan oleh ketua tim, yaitu Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. dengan anggota Lalu Achmad Fhatoni, S.H., M.H. dan Putri Raodhah, S.H., M.H. Acara tersebut dibuka oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMKN 2 Kuripan. Sebelum penyuluhan dimulai, tim menyiapkan pertanyaan atau pre test melalui link <https://wayground.com/admin/activity/classic/6883fd1ba98c255a1d8c2780>. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman para pendidik dan tenaga pendidik tentang drafting paten dan mekanisme pendaftaran paten.



Gambar 1 Kegiatan Penyuluhan tentang Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab dengan Peserta Pendampingan Drafting Paten dan Mekanisme Pendaftaran Paten

Peserta sosialisasi diberikan pre-test dan post-test guna mengukur pengaruh sosialisasi terhadap peningkatan pemahaman peserta tentang Drafting Paten. (Karlina et al., 2025). Sebelum menjelaskan materi, para peserta menjawab pertanyaan awal/Post Test agar mengetahui pemahaman mereka tentang materi tersebut. Hasilnya, mereka belum memahami apa itu Hak Paten, tetapi belum

tahu cara mendaftarkan Paten. Selanjutnya, tim memberikan penyuluhan menggunakan media berupa laptop dan power point, dimulai dengan penjelasan tentang pengertian HKI dan Hak Paten. Lalu, diberikan materi tentang mekanisme pendaftaran Paten.

Di akhir penyampaian materi, diberikan beberapa contoh latihan dalam membuat draft Paten. Pemberian materi selesai pada pukul 11.30 Wita, kemudian dilakukan sesi tanya jawab. Peserta penyuluhan tampak antusias, ada lebih dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh beberapa guru dan tenaga kependidikan, pertanyaan tersebut berkaitan dengan kesulitan dalam mendaftarkan Paten. Di akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan Post Test melalui link <https://wayground.com/admin/dashboards/lesson/6884014c36e5791a693bceoe?waitingScreen=true>. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah peserta memahami tata cara serta persyaratan pendaftaran Paten, dan hasilnya cukup memuaskan. Kemudian dilakukan pendampingan secara individual. Bentuk evaluasi keberhasilan kegiatan pengabdian adalah dengan memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk Post Test untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman peserta tentang Hak Paten, serta untuk mengetahui materi mana yang belum mereka pahami, sehingga dapat difokuskan dalam pendampingan. Analisis keberhasilan kami adalah dari perhatian dan respon peserta secara umum yang baik, terlihat dari keantusiasan peserta saat diskusi.

Kegiatan penyuluhan yang meliputi penyampaian materi dan diskusi berjalan lancar, terlihat dari adanya interaksi antara peserta dengan pembicara. Keberhasilan penyuluhan diukur dari peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan, mengenai pentingnya pendaftaran paten. Hal ini dilihat dari kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diberikan di akhir acara. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta mengenai penyusunan dokumen paten. Adapun hasil spesifik dari kegiatan pendampingan ini mencakup:

a. Peningkatan Literasi Paten

Sebelum kegiatan, tingkat pemahaman guru dan siswa terhadap konsep paten tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pre-test dengan rerata 45,3%. Setelah pelatihan dan workshop, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan interaktif dalam membangun pemahaman substansial tentang sistem paten.

b. Draft Dokumen Paten yang Siap Diajukan

Sebanyak 2 draft dokumen paten berhasil disusun oleh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Kemandirian Mitra dalam Penyusunan Drafting Paten

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti kegiatan ini menunjukkan inisiatif untuk membuat drafting paten tanpa bimbingan langsung, menunjukkan bahwa kegiatan ini membangun kapasitas jangka panjang.

d. Penguatan Ekosistem Inovasi Sekolah

Sekolah mitra mulai mengintegrasikan kegiatan inovasi dan drafting paten dalam program kerja sekolah, sebagai langkah untuk menumbuhkan budaya riset dan inovasi.

Berdasarkan hasil pengabdian tersebut, agar Pendidik dan Tenaga Kependidikan lebih memahami pentingnya mendaftarkan Paten, diperlukan pendampingan terus-menerus kepada mereka dalam proses pendaftaran Paten. Pendampingan ini bisa dilakukan secara online atau offline. Selain itu, kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga bisa diperluas dengan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten maupun provinsi, serta bekerjasama dengan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait hal pendaftaran Paten.

Setelah program ini PKM berakhir, untuk keberlanjutan program komersialisasi Paten ini didukung oleh Kepala Sekolah. Salah satu bentuk kepala sekolah yaitu membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dan dibentuk Tim Percepatan Perolehan Paten.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa para responden mampu memahami materi penyuluhan dan pendampingan dalam pembuatan Paten serta mekanisme pendaftaran Paten melalui pembelajaran langsung dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pembelajaran tersebut didukung oleh media berupa slide Power-point. Terlihat adanya

peningkatan pemahaman mengenai cara membuat Paten dan prosedur pendaftarannya. Hal ini terbukti dari kemampuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam menjawab pertanyaan atau soal pada Post Test setelah mengikuti penyuluhan. Berdasarkan hasil pre-test dengan rerata 45,3% sebelum dilakukan penyuluhan dan pendampingan dan setelah penyuluhan dan pendampingan, rerata hasil post-test meningkat menjadi 84,1%. Kemampuan membuat drafting Paten belum merata, peserta mengalami kesulitan dalam membuat Klaim Paten dan membuat drafting Paten secara Mandiri.

REFERENSI

- Abdal, N. M., Rauf, B. A., & Mantasiah, R. (2022). *PKM Peningkatan Pemahaman Dosen mengenai Hak Kekayaan Intelektual melalui IP-Training (Intellectual Property Training)*. 3(2), 91–97.
- Akbar, C., Wulandari, N., Suharja, M., & Bustani, S. (2024). BUDAYA HUKUM PELAKU UMKM DALAM PENDAFTARAN PATEN: The Legal Culture of MSMEs Actors in Patent Registration. *Justitia Scripta*, 2(1), 48–61. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/justitiascripta/article/view/21601>
- Arief, S., Zainudin, A., Hs, A. F., Universitas, H., Malang, M., Pertanian, F., Universitas, P., Malang, M., Teknik, F., & Malang, U. M. (2021). *Pelatihan Searching dan Drafting Paten Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram*. 1, 190–201.
- Atsar, A. (2023). Implikasi Pembaharuan Hukum Paten Yang Berdasarkan Negara Hukum Pancasila Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 23–32. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.3267>
- Cara, P., Dan, M., Jurnal, M., Haki, M., Paten, D. A. N., & Bisa, B. (2022). *NASIONAL BIDANG SAINS DAN TEKNOLOGI GUNA*. 1(1), 73–78.
- Chaliva, I., & Tarina, D. D. Y. (2023). Penerapan Percepatan Layanan Paten Sederhana Pada Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1109–1123. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7851>
- Hutasoit, R., & Annisa Hayya Nadhrah2. (2025). Perlindungan Serta Penerapan Hak Paten Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 151–159. <https://doi.org/10.23887/jpku.v11i2.54529>
- Intelektual, K. (n.d.). *No Title*. 830–837.
- Juntiana, A., Pemaca, B., & Mayana, R. F. (2023). *DALAM NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Comparative Study of Domestic Patent Commercialization Arrangements Based on Indonesian*. 3(7), 2648–2661. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1050>
- Kansil, C. S. T., & Chen, Z. A. (2024). PERBANDINGAN PERLINDUNGAN PENDAFTARAN SISTEM PATEN DI INDONESIA DENGAN SISTEM PATEN DI JEPANG. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(3). <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283854>
- Karlina, N., Pertiwi, N. A., Astuti, R., & Anggraini, F. (2025). *I-Com : Indonesian Community Journal Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Produk Unggulan Desa*. 5(1), 103–113.
- Lukis, S. (2024). *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif*. 1, 1–12.
- Mendapatkan, U., Paten, H. A. K., Desa, D. I., & Barat, J. (2024). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1), 36–39.
- Ngr, A. A. A., Rahayu, S., Eva, P., Antari, D., Ayu, I., & Artami, K. (2020). *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SOSIALIASI HAK CIPTA DAN HAK MEREK PADA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) SEBAGAI ASET BISNIS DI ERA INDUSTRI KREATIF (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)*. 1(1), 27–31.
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.668>
- Paten, H. (2023). *Tinjauan Yuridis New Novelty Dalam Pengajuan Permohonan*.
- Pengabdian, J. (2023). *Sosialisasi tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi*. 3(2), 415–422. <https://doi.org/10.30812/adma.v3i2.2656>
- Rivai, A. M., Mantasiah, R., & Umar, N. F. (2022). *PKM Pelatihan Pemerolehan Hak Paten untuk Melindungi Produk Luaran Penelitian di Peguruan Tinggi*. 2(2), 68–73.
- Shofiana, D. E., Ashari, Y., Mawarti, H., & A, C. S. (n.d.). *Pendampingan Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual Peserta Krenova Kabupaten Jombang*. 530–540.
- Sulistianingsih, D., Fidiyani, R., & Setiawan, A. (2018). *Artikel Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Karimunjawa Kabupaten Jepara*. 79–92.
- Syafrida, S. (2019). Pentingnya Perlindungan Hukum Paten Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Guna Meningkatkan Investasi Asing. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1067>
- Usaha, D., & Menengah, K. (2022). *Jurnal Pengabdian Bidang Sosial dan Humaniora (ABSAH) VOLUME 1 No. 1 Maret 2022*. 1(1), 13–22.